



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Nomor : 425/1100 /Bid.SD/Kab.2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SD MEDINA ISLAMIC SCHOOL
KECAMATAN CILAKU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Cahaya Imani Cianjur Nomor : 001/SK-YCIC/SD-MIS/2022, Tanggal 11 April 2022, tentang Permohonan Izin Operasional SD Medina Islamic School
- Menimbang** : a. Bahwa SD Medina Islamic School Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung hal tersebut pada butir a, dipandang perlu memberikan izin operasional SD Medina Islamic School Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Operasional Pemerintah Kabupaten Cianjur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Standar Operasional Perangkat Daerah;
9. Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 10 Tahun 2001 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
10. Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 30 Juli 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah ;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991, perihal Pentujuk Penyelenggaraan SD;
3. Rekomendasi dari Camat Cilaku Nomor : 451/150/Kesra Tanggal 10 Januari 2022;
4. Rekomendasi dari Kordik Cilaku Nomor : 421.2/21.B/KORDIK/VIII/2022 Tanggal 23 Februari 2022;
5. Rekomendasi dari Kelurahan/Kepala Desa Nomor : 474/193/VI/2022 Tanggal : 09 Maret 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin kepada :
a. Nama Penyelenggara : YAYASAN CAHAYA IMANI CIANJUR
b. Alamat Penyelenggara : Jl. KH. Abdullah Bin Nuh Rt. 02/04 Ds. Rancagong
Kec. Cilaku

Untuk penyelenggaraan :
a. Nama Sekolah : SD MEDINA ISLAMIC SCHOOL
b. Alamat Sekolah : Jl. KH. Abdullah Bin Nuh Rt. 02/04 Ds. Rancagong
Kec. Cilaku

c. Mulai Tahun Pelajaran : 2022/2023

KEDUA : Pemberian izin pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal bulan tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan SD MEDINA ISLAMIC SCHOOL sebagaimana di atur dalam keputusan Kemendikbud Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 22 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,



H. AKBIL IBRAHIM, S.Pd.MM
NIP. 196407151988031008

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cianjur;
2. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kordik Kecamatan Cilaku;